BUPATI BUNGO
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO

NOMOR 100.3.3.2/258/DIKBUD-DIKDAS TAHUN 2026
TENTANG

TIM PENYUSUN KURIKULUM LITERASI ALQUR'AN
KABUPATEN BUNGO

BUPATI BUNGO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Kurikulum Literasi Alqur'an perlu membentuk Tim Penyusun Literasi Alqur'an dengan keputusan bupati;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan keputusan Bupati Bungo tentang Tim Penyusun Literasi Alqur'an Kabupaten Bungo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 60,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6850);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Asesmen Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 832) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2026 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Asesmen Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 98):
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 308);
12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 172) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 503);
13. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Standar Proses Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM PENYUSUN KURIKULUM LITERASI ALQUR'AN KABUPATEN BUNGO.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Kurikulum Literasi Alqur'an Kabupaten Bungo dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

a. menyusun dan merumuskan Ruang Lingkup Kurikulum Literasi Alqur'an;
b. menyusun dan merumuskan Elemen, Capaian dan Tujuan Pembelajaran Kurikulum Muatan Literasi Alqur'an;

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bungo.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bungo
pada tanggal, 23 Juli 2026

BUPATI BUNGO,



DEDY PUTRA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BUNGO
NOMOR 100.3.3.2/258/DIKBUD-DIKDAS TAHUN 2026
TENTANG
TIM PENYUSUN KURIKULUM LITERASI ALQUR'AN KABUPATEN BUNGO

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUN KURIKULUM LITERASI AlQUR'AN KABUPATEN BUNGO

Pengarah	:	Bupati Bungo
Penanggung Jawab	:	Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo
Ketua	:	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bungo
Wakil Ketua	:	Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bungo
Sekretaris	:	Kasi Kurikulum dan Penilaian Pada Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bungo
Anggota	:	1. Sri Rahmadhena, S.Pd.I., (Guru SMPN 1 Muara Bungo); 2. Patimah, S.Ag., (Guru SMPN 1 Tanah Tumbuh); 3. Elfayenni, S.Ag., (Guru SMP N 9 Muara Bungo); 4. Ahmad Jazuli, S.Ag., (Guru SMPN 6 Muara Bungo); 5. Hawaliah, S.Ag., (Guru SMP Negeri 5 Tanah Sepenggal); 6. Nur Rahmawati,S.Pd.I., (Guru SMPN 3 Muara Bungo); 7. Ekka Eryanti, S.Pd. (Guru SMP N 2 Muara Bungo); 8. Ari Kurniawan, S.Pd.I., M.Pd. (Guru SMPN 7 Muara Bungo); 9. Pahrori, S.Ag., (Guru SMPN 1 Pelepat Ilir) 10. Susi, S.Psi.Gr., (Kepala SMP IT-Ad-Duha) 11. Aen Niah, S.Pd.I., (Kepala SMP IT Alam Muara Bungo); 12. Yunita saputri. S.Pd., (Kepala SDN 36II Sarana Jaya); 13. Dr. IFFAH POHAN, M.Psi. (SD IT Ad-Dhuha) 14. Eliyadi, S.PdI., M.Pd. (Kepala SD

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Muhammadiyah Bungo);
15. M. Fathoni, S.Kom., (Kepala SD IT Al-Akhyar);
16. Evi Suryani, S.Pd.I., (Guru SDN 200II Embacang Gedang);
17. Yusmeri, S.Pd.I., (Guru SDN 29II Sungai Mancur);
18. Eka Yanti, S.Pd.I., (Guru SDN 219II Litas Asri);
19. Anton Wibowo, S.Pd.I., (Kepala SDN 181II Cilodang);
20. Wilmaryono, S.Pd.I., (Kepala SDN 208II Sumber Harapan);
21. Nopy Ilmiza, S.Pd.I., (Kepala SDN 81II Muara Bungo);
22. Yuni Kurniati, S.Pd.I., (Kepala Guru SDN 201II Telentam);
23. Rezi Rifani, S.Pd.I., (Kepala SDN 90II Talang Pantai);
24. Arena Ridoka, S.Pd.I., (Guru SDN 146II Sungai Gurun);
25. Andriyawan, S.Pd.I., (Guru SDN 171II Pedukun);
26. Eva Yanti, S.Th.I., (Kepala SDN 128II Pasir Putih);
27. Arif Syaifullah, S.Pd. (MI Raudhatul Ma'arif Bungo);
28. Hj. Putri Purwasih, S.Pd.I. (MI Raudhatul Ma'arif Bungo);
29. Shahib Fadlani, S.Pd.I., Gr. (MI Raudhatul Ma'arif Bungo).

BUPATI BUNGO,

DEDY PUTRA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).